

WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

DALAM HUKUM ISLAM

(Studi Pasal 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

CHAIRULLIZZA
NIM : 03380391/02

PEMBIMBING :

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S. Ag., SH., M. Hum.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perbedaan pandangan tentang harta benda wakaf dikalangan fuqaha erat kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (*mâl*). Perbedaan tersebut mengenai harta dalam pengertian apa yang dapat dijadikan benda wakaf. Apakah benda wakaf itu bendanya an sich dalam pengertian '*ain al-waqf*, atau manfaat dalam pengertian '*samrah* atau *manfa'at*. Maka dapatkah benda tak berwujud (imaterial) seperti HAKI yang belum dikenal di zaman fuqaha mujtahidin itu sebagai harta yang dapat diwakafkan. Yang jadi masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep yuridis terhadap HAKI sebagai harta benda wakaf dan pandangan hukum Islam terhadap wakaf HAKI.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan yang dapat dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu situasi, atau untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan, atau menganalisa mengenai wakaf HAKI. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis.

Konsep yuridis terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, menurut pasal 499 KUHPerdara, benda sebagai terjemahan dari *zaak* adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai hak milik. Benda menurut ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Klasifikasi benda itu ada yang termasuk dalam katagori benda berwujud dan ada benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Benda juga dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak bergerak dan benda bergerak. Suatu benda digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak karena sifatnya dan karena undang-undang. Benda bergerak karena undang-undang adalah hak-hak atas benda bergerak termasuk juga didalamnya menyangkut HAKI. Dalam katagori hak inilah HAKI termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi harta benda wakaf.

Pandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa prinsip benda yang diwakafkan menurut para fuqaha pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Asas kemanfaatan HAKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*, menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sebagai harta benda wakaf yang dapat diambil manfaatnya.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal :
Lamp : Skripsi Saudara Chairullizza

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Chairullizza
NIM : 03380391/02
Judul Skripsi : WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM HUKUM ISLAM (Studi Pasal 16 Undang-undang
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)


sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharram 1430 H
9 Januari 2009M

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP: 150235955



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal :
Lamp : Skripsi Saudara Chairullizza

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Chairullizza
NIM : 03380391/02
Judul Skripsi : WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM HUKUM ISLAM (Studi Pasal 16 Undang-undang
No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharram 1430 H
9 Januari 2009M

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, S. Ag., SH., M. Hum.
NIP: 150291023



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/075/2009

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELAKTUAL DALAM HUKUM ISLAM (Studi Pasal 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Chairullizza

NIM : 03380391/02

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150235953

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M. Hum.

NIP. 150242804

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 150368332



Yogyakarta, 28 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Ḥikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
كَر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
كُ	dammah	ditulis	u

يذهب		ditulis	yazhabu
------	--	---------	---------

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada:

Yang termulya,
Allah SWT dan Nabi Muhammad, SAW.

Yang tercinta,
Kampus Perlawanan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yang terkasih,
Keluargaku (Ibu, Bapak, Kakak, Keponakanku, dan Anelisku).

MOTTO

.....ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما با نفسهم.....

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....”¹

لن تتالوا البرّ حتى تتفوقوا ممّا تحبّون وما تتفوقوا من شيءٍ فان الله به عليم

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”²

“Suatu pekerjaan yang paling tak kunjung bisa diselesaikan adalah pekerjaan yang tak kunjung pernah dimulai”

(JRR. Tolkien, Penulis novel *Lord Of The Rings*)

¹ Ar-Ra'd (13) : 11

² Ali-Imran: (3) : 92

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

اشرف الا نبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين

Tiada kata yang pantas terucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT, tiada doa yang patut dipanjatkan kecuali hanya kepada-Nya. Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada pembawa risalah-Nya, Nabi Muhammad s.a.w.

Skripsi ini merupakan pertanggungjawaban penulis sebagai mahasiswa jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berawal dari menyadari potensi wakaf di Indonesia yang sesungguhnya dapat menjadi tumpuan harapan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Dalam praktiknya di Indonesia, perwakafan amat lekat dengan wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, dimana pemanfaatannya masih terbatas. Seiring dengan perkembangan zaman, konsepsi terhadap harta benda wakaf juga menyentuh terhadap benda bergerak yang salah satunya berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan benda tak berwujud (imateriil).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak akan ada tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah

2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I, atas semua waktunya untuk membimbing dan memberi dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Muyassarotussolichah, S. Ag., SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, dan Bpk. Gusnam Haris M.Ag, Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Keluargaku (Ibu, Bapak, Kakak-kakakku) tercinta. Terima kasih atas hangatnya kasih sayang, pengertian dan semua dukungannya kepada penyusun.
7. Sahabatku di pergerakan PMII, HMI DIPO, HMI MPO, IMM, FMN, GMNI, FPPI, KAMI.
8. Sahabat sekaligus saudaraku di pondok lingkaran tradisi Pugeran, dimana penulis banyak mengalami perubahan dan mengerti arti dari tanggung jawab meskipun belum sepenuhnya mampu melaksanakannya. Dan semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu atas bantuannya

Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 12 Muharram 1430 H
9 Januari 2009 M
Penyusun

Chairullizza
NIM. 03380391/02

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : WAKAF DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Wakaf	20
B. Dasar Hukum Wakaf	22
C. Rukun dan Syarat Wakaf	25

D. Macam-macam Wakaf	35
E. Status Harta Benda Wakaf	37
F. Hakikat Harta Benda Wakaf	39
BAB III : WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM	
PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004	
TENTANG WAKAF	42
A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	42
B. Pengaturan Wakaf dalam Undang-undang No 41 tahun 2004.	53
C. Ruang lingkup Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam	
pasal 16 Undang-undang No 41 tahun 2004	59
BAB IV : ANALISIS TERHADAP WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN	
INTELEKTUAL DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG	
NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	68
A. Analisis Yuridis Terhadap Benda Wakaf HAKI	68
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf HAKI	73
BAB V : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	II
CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam sebagai ajaran wahyu dapat dipetakan menjadi dua kelompok. Pertama ajaran Islam yang bersifat absolut, universal, permanen tidak berubah dan tidak dapat dirubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis *mutawâtir*, yang penunjukannya telah jelas (*qat'i ad-dalâlah*). Kedua ajaran Islam yang bersifat relatif, lokal dan temporal yang senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman. Termasuk dalam kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.¹ Adalah tugas para ulama kontemporer sebagaimana dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaradawī, memperbaharui dan mereformulasi produk ijtihad tersebut dengan mengadaptasi perubahan dan perkembangan mutakhir di kalangan masyarakat.²

Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat *elastisitas* dan *fleksibilitasnya* guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan *kemaslahatan* bagi umat manusia. Dalam menjawab

¹ Fatkhurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm. 43.

² Yūsuf al-Qaradawī, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky (Surabaya: Pustaka Progresif, 1990), hlm.115.

permasalahan yang timbul dalam era modern ini, peranan hukum Islam telah nampak dengan adanya perluasan yurisdiksi obyek wakaf.

Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³ Dalam undang – undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wâqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan :

لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا ممَّا تحبُّون وما تنفقوا من شيءٍ فإن الله به عليم⁵

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak itu adalah wakaf. Selain itu diterangkan dalam hadis nabi saw.

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1).

⁴ Undang – undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat (1).

⁵ Ali Imron (3): 92.

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح يدعو له⁶

Sedekah jariah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap sedang manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus menerus sehingga *wâqif* (pelaku wakaf) tetap mendapatkan pahala atas amalnya mekipun ia telah meninggal.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan Undang-undang pertama yang mengatur wakaf.⁷ Salah satu perbedaan undang-undang No. 41 tahun 2004 dengan peraturan perundangan-undangan sebelumnya adalah ruang lingkup substansi yang diatur. Undang-undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik.⁸ Akan tetapi menjangkau pula pada wakaf Hak Atas Kekayaan Intelaktual seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
- a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.

⁶ Ibnu Hajar Al-‘Asyqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Penerbit Hidayah, t.t.), hlm. 191, hadis nomor 951, “kitab buyu’,” “bab wakaf.” Hadist dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Muslim.

⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), hlm. 52.

⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tentunya berbeda dari peraturan perundangan-undangan wakaf yang ada sebelumnya. Ruang lingkup wakaf selama ini hanya terbatas hanya pada wakaf tanah milik yang merupakan benda material tidak bergerak. Akan tetapi dengan adanya Undang-undang ini membagi benda wakaf menjangkau terhadap benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Salah satu harta benda bergerak yang dapat diwakafkan diatas adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI atau dulu sering disebut dengan Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) merupakan padanan dari bahasa Inggris *Intellectual Property Right* (IPR).⁹

⁹ Perbedaan tentang penggunaan istilah ini telah berlangsung lama, ada yang menggunakan istilah hak milik intelektual dan ada yang menggunakan hak kekayaan intelektual. Singkatannya juga bermacam-macam, ada HAKI, HaKI, dan HKI. OK Saidin, *Aspek Hukum*

Secara substansial, pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁰ Dimana orang lain mesti memperoleh sebuah lisensi dari pemegang HAKI untuk dapat menggunakan temuan yang ada.¹¹

Pada setiap undang-undang dalam paket undang-undang HAKI tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa HAKI itu dapat beralih dan dialihkan seperti seperti wakaf. Padahal HAKI itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. HAKI bukanlah benda material, akan tetapi merupakan benda tidak berwujud atau immaterial.¹²

Perluasan ruang lingkup benda wakaf, yang menjangkau benda immateril berupa HAKI merupakan salah satu dari reformasi hukum. Tentunya dengan adanya perluasan ini, masyarakat yang ingin berwakaf dengan benda bergerak, tanpa harus menukarkan hartanya yang bergerak menjadi tidak bergerak terlebih dahulu.

Kontroversi tentang harta benda wakaf dikalangan fuqaha erat kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (*mâl*). Oleh karena perbedaan konsep itulah harta dalam pengertian apa yang dapat dijadikan benda wakaf. Apakah benda wakaf itu bendanya an sich dalam pengertian 'ain

Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 11.

¹⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31.

¹¹ A. Widyamartaya dan JD. Bowo Santoso, *Enclosures of The Mind (Kapling-kapling Daya Cipta Manusia)* (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2004), hlm. 13.

¹² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm.12.

al-waqf, atau manfaat dalam pengertian *samrah* atau *manfa'at*. Jika yang dimaksud benda wakaf itu pada hakikatnya adalah manfaat dari benda, maka dapatkah manfaat dan hak seperti HAKI yang belum dikenal di zaman fuqaha mujtahidin itu sebagai harta dalam pengertian *mâl* yang dapat diwakafkan.

Keberadaan Undang –undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini, merupakan fiqih Indonesia sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia dengan menyesuaikan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Sebab, pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya. Sementara dinamika kehidupan manusia senantiasa berubah.

Suatu kaidah hukum berlaku atau hidup di dalam masyarakat, apabila kaidah itu diketahui, dihargai, ditaati dan diakui. Ini bukan merupakan urutan, akan tetapi merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila suatu kaidah hukum benar-benar hidup di dalam masyarakat. Proses tersebut dapat disebut sebagai suatu “proses pengkaidahan” (*normeringproces*) daripada kaidah-kaidah hukum tersebut.¹³

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam (Studi pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

B. Pokok Masalah

¹³ Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005), hlm. 152.

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep yuridis terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep yuridis terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf
 - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual.
2. Kegunaan
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan tentang hukum Islam, terutama yang berkaitan erat dengan wakaf.
 - b. Diharapkan dapat berguna bagi para praktisi dan peneliti dalam bidang hukum Islam, juga dapat menjadi bahan bahasan lebih lanjut, sehingga dapat berguna bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

D. Telaah Pustaka

Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah*, telah menuliskan bahwa selain hak *'aini* dan hak *syakhsi*, Hasbi juga mengakui adanya hak *adabi* atau istilah sekarang dikatakan hak-hak *ibtikaar* (hak cipta), yang dibenarkan oleh syara' seperti hak cipta suatu benda, hak karangan, hak membuat suatu macam obat.¹⁴

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Mumalat* mengelompokkan benda dari segi dapat dipindahkan atau tidaknya dipindahkan menjadi dua, yaitu benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap adalah benda yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu tanah atau pekarangan. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain.¹⁵

Sedangkan dari penelusuran skripsi yang mempunyai relevansi dengan masalah ini, skripsi karya Joko Suyono yang berjudul "Eksistensi Hak Cipta dalam UU No. 19 tahun 2002 menurut Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Skripsi ini juga menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap hak cipta.

Skripsi yang kedua berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual" oleh Ana Kurnia. Dalam skripsi ini memaparkan

¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 126.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42-43.

tentang konsep dasar HAKI dan menjelaskan cakupan dari HAKI. Selain itu, dalam skripsi ini dilakukan sebuah analisis hukum Islam terhadap HAKI.

Skripsi Muhsin Daraini, mahasiswa muamalat angkatan 1997 berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanah Wakaf (Studi aplikasi Masalah Mursalah)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan barang wakaf yang berupa tanah dengan menggunakan teori masalah mursalah. Tinjauan Hukum Islam terhadap wakaf tanah ini bertujuan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat.

Dari penelusuran karya skripsi dan buku yang telah disebutkan di atas, belum ada penelitian yang spesifik meneliti tentang “Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam (Studi pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf)”. Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian dan buku yang tersebut di atas. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan menganalisa HAKI sebagai harta benda wakaf dalam pandangan yuridis dan hukum Islam dilihat dari sisi normatifnya.

E. Kerangka Teoretik

Kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab “وقف”, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim wakaf adalah “حبس” yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah.¹⁶ Menurut Sulaiman Rasjid, wakaf adalah menahan suatu benda yang

¹⁶ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 60.

Definisi lain yang lebih sederhana diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸ Dalam pasal 1 ayat 1 Undang – undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wâqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah¹⁹

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf adalah adanya semangat penegakan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kepentingan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Prinsip dasar wakaf yang bertujuan menciptakan keadilan sosial

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-35 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 339.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1).

¹⁹ Undang – undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat (1).

merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.²⁰

Asas kemanfaatan suatu benda menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *ṣadaqah jāriyah* yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Dalam pandangan yang paling sederhanapun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak). Sebagai obyek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²¹

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharap pahala atau keridhaan Allah Swt atas perbuatan tersebut. Tidak sah mewakafkan benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- b. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk at-tâmm*) orang yang mewakafkan ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang

²⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2006), hlm. 90.

²¹ *Ibid.*, hlm.40-42.

masih belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli.

- c. Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya atau menyebutkan dengan nisbahnya terhadap benda. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah.
- d. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang bentuk harta yang dapat diwakafkan. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan, kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak. Dalam mazhab Hanafi dikenal kaidah :” Pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh terhadap wakaf, yaitu *ta’bid* (tahan lama).²² Jika harta itu berupa harta bergerak, wakafnya tidak sah. Kecuali harta itu mengikuti harta tak bergerak atau sudah merupakan kebiasaan wakaf yang sering dilakukan.²³

Menurut ulama yang mengikuti imam Syafi’i berpendapat bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik barang

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama, 2006). hlm. 31.

²³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada (Jakarta: IIMaN, 2003), hlm. 262.

tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).²⁴ Bahkan, ulama Malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat, sah hukumnya.²⁵

Hukum Wakaf merupakan hukum nasional yang berasal dari hukum Islam dengan dilandasi teori *tajdid*, yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, terhadapnya selalu diadakan *tajdid* atau pembaharuan. Pembaharuan dalam hukum Islam dilakukan dengan melalui metode ijtihad, berusaha sungguh-sungguh untuk menemukan hukum.²⁶

Salah satu bentuk pembaharuan wakaf adalah perubahan ruang lingkup substansi yang diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang ini, obyek wakaf tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik.²⁷ Akan tetapi menjangkau pula pada wakaf Hak Atas Kekayaan Intelaktual seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Untuk dapat mengetahui HAKI sebagai harta benda wakaf, terlebih dahulu harus dipahami klasifikasi benda di dalam hukum. Menurut pasal 499 KUHPerdara, benda sebagai terjemahan dari *zaak* adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai hak milik. Benda menurut ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, hlm. 32.

²⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 261.

²⁶ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 75.

²⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm. 53.

menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.²⁸ Pengertian benda dapat dilihat dari batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi;

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.²⁹

Barang yang dimaksud oleh pasal 499 KUHPerdara tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateriil.³⁰

Prof. Subekti membagi benda menjadi dua pengertian, yaitu benda dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Benda dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang dan karena itu benda termasuk obyek hukum. Sedangkan benda dalam pengertian sempit dapat berarti “barang yang terlihat“ saja, dan dapat juga berarti “kekayaan yang dimiliki seseorang”. Jika benda dimaksudkan dalam pengertian yang terakhir, maka ia meliputi juga barang-barang yang tidak dapat dilihat, seperti hak-hak yang dimiliki oleh seseorang.³¹

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu kategori itu adalah pengelompokan benda ke

²⁸ Budi Ruhiatudin, “Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” dalam *Sosio Religia*, Vol. 2, No. 4 (Agustus 2003), hlm. 531.

²⁹ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-33 (Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2003), hlm. 157.

³⁰ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm 12.

³¹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet ke-17 (Jakarta:PT. Intermasa, 1983), hlm. 60.

dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.³² Benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban yang dalam operasionalisasinya dapat pula menjangkau pada HAKI. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”

Klasifikasi benda juga terdapat juga pada pasal 504 KUH Perdata, berbunyi:

“Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut.”

Ahmad Azhar Basyir mengelompokkan benda dari segi dapat dipindahkan atau tidaknya dipindahkan menjadi dua macam, yaitu benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap adalah benda yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu tanah atau pekarangan. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain.³³

Suatu benda dapat digolongkan ke dalam golongan benda tetap atau tidak bergerak (*onroerend*) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya dan ketiga karena ditentukan oleh undang-undang. Adapun benda yang tak bergerak karena sifatnya ialah tanah. Benda bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, misalnya mesin-mesin

³² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 11.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42-43.

dalam pabrik. Benda tidak bergerak yang ditentukan oleh undang-undang adalah segala hak atau penagihan mengenai suatu benda tidak bergerak.³⁴

Suatu benda digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak karena bersifat sebagai benda bergerak, atau karena undang-undang yang menentukannya demikian. Yang digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan, seperti meja, atau karena ia dapat berpindah sendiri, seperti ternak. Benda yang digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak karena undang-undang menentukan demikian adalah hak-hak atas benda bergerak, seperti hak memungut hasil dari suatu benda bergerak, dan hak pemakaian atas benda bergerak.³⁵ Benda yang bergerak antara lain hak atas suatu karangan tulisan (*auteursrecht*) dan hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan (*octrooircht*).³⁶

F. Metode Penelitian

Suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian adalah metodologinya, skripsi sebagai karya ilmiah tidak dapat dilepaskan dari metodologi ilmiah. Metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

³⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 98.

³⁵ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, cet. ke-5 (Yogyakarta : Liberty.1974), hlm. 19.

³⁶ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm. 61.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif - analitis* yaitu berusaha memaparkan data tentang suatu hal atau masalah dan kemudian menganalisis dengan interpretasi yang tepat.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁸

Dalam skripsi, pendekatan ini untuk mengetahui konsep dasar Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual, dimana pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai obyek penelitian.

4. Sumber Data.

Data penelitian ini adalah bahan pustaka yang membahas mengenai wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah serta perundang-undangan lainnya, data lainnya adalah kitab-kitab fiqh, ushul fiqh dan literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini.

5. Analisis Data

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-2 (Malang: Bayumedia Publising, 2006), hlm. 57.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁹ Metode ini diperuntukan bagi pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual.

b. Metode Induktif

Penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penalaran Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.⁴⁰ Metode ini dipergunakan untuk mengetahui HAKI sebagai harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

³⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4 (Jakarta : Sinar Harapan, 1987), hlm. 48-49.

⁴⁰ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, yang kemudian akan dibuat beberapa pokok masalah yang diikuti dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi uraian tentang wakaf dalam hukum Islam. Bab ini terdiri dari sub bab yang terdiri dari pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, status harta wakaf, hakikat harta benda wakaf

Bab Ketiga berisi tentang wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam bab ini dijelaskan pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual, pengaturan wakaf dalam Undang - undang No. 41 tahun 2004, ruang lingkup wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam pasal 16 Undang - undang No. 41 tahun 2004.

Bab Keempat adalah analisis terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam bab ini akan dijelaskan analisis yuridis terhadap HAKI sebagai harta benda wakaf dan analisis hukum Islam terhadap wakaf HAKI.

Bab Kelima berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab “وقف”, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim wakaf adalah “حبس” yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah.¹

Menurut istilah, didefinisikan dengan beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang dianut. Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan imam lainnya.

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik *wâqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wâqif*, namun wakaf tersebut mencegah *wâqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan

¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 60.

kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wâqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.²

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari pemilik wakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wâqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak.

Menurut Sulaiman Rasjid, wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.³ Definisi lain yang lebih sederhana diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴ Dalam pasal 1 ayat 1 Undang – undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wâqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁵

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*, hlm. 2.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 339.

⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1).

⁵ Undang – undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat (1).

B. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat al-Qur'an, hadis, ijmak, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ⁶

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak itu adalah wakaf.

Dasar hukum lainnya adalah hadis Nabi SAW. Yang berbunyi sebagai berikut :

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح يدعو له⁷

Sedekah jariah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap sedang manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus menerus sehingga *wâqif* (pelaku wakaf) tetap mendapatkan pahala atas amalnya mekipun ia telah meninggal.⁸

⁶ Ali Imron (3): 92.

⁷ Ibnu Hajar Al-‘Asyqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Penerbit Hidayah, t.t.), hlm. 191, hadis nomor 951, “kitab buyu’,” “bab wakaf.” Hadist dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Muslim.

⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 63.

Ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *ṣadaqah jāriyah* yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana pun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak). Asas kemanfaatan menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri.⁹

Dalam melakukan wakaf hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah, prinsip yang dimaksud adalah:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah rasul.
- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁰

Salah satu prinsip diatas sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu :

الأصل في الأشياء الإباحة¹¹

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2006). hlm. 72-73.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm.15-16.

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa sumber hukum muamalah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, selain itu manusia diperbolehkan juga untuk mengatur bentuk-bentuk muamalah yang berkembang dalam masyarakat asal tidak bertentangan dengan nash.

Para ahli hukum Islam telah berijmak atas adanya dan sahnya wakaf dan umat Islam telah mempraktekkannya dari abad ke abad hingga sekarang. Ketentuan –ketentuan detail mengenai perwakafan didasarkan kepada ijtihad para ahli hukum Islam.

Sejak masa *Khulafâ' ar-Râsyidîn* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil Ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas, *maşlahah mursalah*. Penafsiran yang sering digulirkan para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan *şadaqah jāriyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.¹²

Dalam hukum Indonesia, sumber-sumber pengaturan wakaf antara lain meliputi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Permendagri No. 6 tahun 1977 tentang pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Permenag No. 1 Tahun 1978 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

¹¹ H. Asjmuni Abd. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976), hlm. 42.

¹² Achmad Djunaidi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, hlm. 69.

Tanah Milik, dan berbagai surat keputusan Menag serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang lebih penting di atas semua itu adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata *rukn as-sya'i* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.¹³

Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau, dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Dalam hukum Islam, untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama (mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah) adalah:

¹³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 87.

- a. Ada orang yang berwakaf (*Wâqif*).
- b. Ada harta yang diwakafkan (*Mauqûf bih*).
- c. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf (*Mauqûf 'alaih*).
- d. Ada akad wakaf (*Sighat*).¹⁴

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, selain unsur rukun tersebut, dimasukan juga sebagai rukun wakaf sebagai berikut:

- e. Ada pengelola Wakaf (*Nazîr*)
- f. Jangka waktu wakaf.¹⁵

Dari tiap-tiap unsur rukun wakaf tersebut harus dipenuhi syarat sebagai berikut.

1. Syarat-syarat orang yang mewakafkan (*Wâqif*)

Wâqif adalah orang, atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil. Artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampuan, tidak karena terpaksa berbuat dan pemilik benda yang diwakafkan.

Sedangkan organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm. 25.

¹⁵ Undang – undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 6.

organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.¹⁶

2. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*Mauqûf bih*).

Sebagai obyek wakaf, *mauqûf bih* merupakan hal yang sangat penting untuk perwakafan. Namun, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Wakaf adalah mengambil manfaat benda yang difakafkan serta mengharap pahala atau keridhaan Allah Swt. atas perbuatan tersebut. Tidak sah mewakafkan benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
- b. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk at-tâmm*) orang yang mewakafkan ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli.

¹⁶ KHI pasal 215 dan 217.

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf*, hlm. 40.

- c. Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya atau menyebutkan dengan nisbahnya terhadap benda. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah.
 - d. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
3. Syarat-syarat tujuan/ penerima wakaf (*Mauqûf 'alaih*).

Mauqûf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain itu, *mauqûf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid atau untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sosial atau bahkan untuk kepentingan keluarga sendiri.

Apabila ditujukan kepada kelompok orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *mauqûf 'alaih* secara jelas agar harta benda wakaf segera dapat diterima setelah diikrarkan. Demikian juga diperlukan terhadap organisasi atau badan hukum yang menerima harta benda wakaf.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf, harta benda wakaf hanya bisa diperuntukkan bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah; b sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; c. bantuan

kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat Islam; dan e. kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

4. Syarat-syarat akad wakaf (*Sighat*).

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqh adalah tentang *sighat*. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya perlu dijelaskan dulu pengertian akad (*sighat*).

Ahmad Azhar Basyir mengatakan :

“Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara', yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”¹⁸.

Dengan adanya *ijab* dan *qabul* menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan wakaf. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddieqiy :

“Akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. *Ijab*

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asa-asas Hukum Muamalat*, hlm. 65.

adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. *Qabul* adalah yang terbit dari tepi yan lain sesudah adanya *ijab* buat menerangkan persetujuannya”.¹⁹

Dalam *sighat* wakaf cukup dengan *ijab* saja dari *wâqif* tanpa memerlukan *qabul* dari *mauqûf ‘alaih*. Begitu juga *qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauqûf ‘alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.²⁰

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya.²¹

a. *Sighat* secara lisan.

Merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila *ijab qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa tidak terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun sengketa dikemudian hari.

¹⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 21-22.

²⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, hlm. 55.

²¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm. 28.

b. *Sighat* dengan tulisan.

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi dapat dilakukan melalui surat. *Ijab* akan terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca tulisan tersebut.

c. *Sighat* dengan isyarat.

Sighat dengan isyarat berlaku bagi mereka yang tidak dapat menggunakan dengan cara lisan dan tulisan. Pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.²²

Dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh *wâqif* secara jelas dan tegas kepada *nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi. PPAIW kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf.²³

5. Syarat-syarat pengelola Wakaf (*Naẓîr*)

²² *Ibid.*, hlm.28.

²³ Pasal 17.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazîr* asalkan ia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, karena tugas *nazîr* menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan *nazîr* harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu.

Para imam mazhab sepakat bahwa pentingnya *nazîr* memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumhur ulama, maksud “adil” adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang menurut syari’at Islam. Sedangkan menurut kata “mampu” berarti kekuatan dan kemampuan seseorang *mentasharrufkan* apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal.²⁴

Nazîr wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Kalau *nazîr* itu adalah perorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmaniah dan rohaniah, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk *nazîr* organisasi harus memenuhi persyaratan *nazîr* perorangan dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Persyaratan *nazîr* badan hukum, selain memenuhi

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru*, hlm. 51.

persyaratan *nazîr* perorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

6. Syarat-syarat Jangka waktu wakaf.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkan tetapi juga ada yang mencantumkannya. Karena itu, ada diantara para fuqaha yang memperbolehkan wakaf *mu'qqat* (wakaf jangka waktu tertentu).

Pendapat pertama menyatakan bahwa wakaf harus bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu.²⁵

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek.

²⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm. 29.

Syarat permanen dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215, yang berbunyi:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”²⁶

Dari pengertian wakaf ini dinyatakan bahwa “melembagakannya untuk selamanya”, berarti wakaf sementara tidak sah.

Namun syarat tersebut berubah setelah dikeluarkannya Undang – undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 menyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum *wâqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”²⁷

Menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan.

D. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

1. Wakaf Ahli

²⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1).

²⁷ Undang – undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 ayat (1).

Wakaf ahli ialah wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau anggota keluarga dan keturunan si *wâqif*. Oleh karena itu, wakaf jenis ini sering kali disebut wakaf *zurri* yang secara harfiah berarti wakaf untuk sanak keluarga (*dzurri* berarti keturunan dalam arti geneologis).²⁸

Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali karena *wâqif* akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahminya dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi keturunan, siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta tersebut. Lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada negara.²⁹

Menghadapi kenyataan ini di beberapa negara yang dalam persoalan mengurus perwakafan telah memiliki sejarah panjang, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali. Hasilnya adalah pertimbangan penghapusan lembaga wakaf ahli. Mesir misalnya, pada tahun 1946 telah mengeluarkan undang-undang dimana semua wakaf keluarga diubah bersifat sementara. Kemudian pada tahun 1952 dekrit baru dikeluarkan untuk mengatur tentang tidak diperbolehkannya wakaf

²⁸ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 30.

²⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2006), hlm. 42.

ahli kecuali untuk tujuan-tujuan derma. Sebelumnya pada tahun 1949, Syria telah melarang wakaf keluarga.³⁰

2. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan yatim piatu.³¹

Wakaf dalam bentuk seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaat. Dan ini yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.

Para ulama mazhab Imamiyah sepakat bahwa wakaf jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh pula diganti, sekalipun rusak dan hampir binasa ataupun ambruk. Sebab bagi ulama mazhab immamiyah –sebagian besar dari mereka -- wakaf tersebut tidak punya pemiliknya. Artinya ia telah keluar dari pemiliknya yang pertama menuju keadaan tanpa pemilik. Sesudah barang-barang tersebut diwakafkan, keadaannya persis sama dengan keadaan barang-barang umum yang mubah lainnya yang boleh dimanfaatkan siapa saja. Adalah jelas bahwa yang boleh dijual hanyalah barang-barang yang punya pemilik. Hal ini berbeda dengan barang-barang

³⁰ M. A. Mannan, *Sertifikasi Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, alih bahasa Tjasmijanto dan Rozidyanti (Depok: CIBER dan PKTTI-UI, 2001), hlm. 34.

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*, hlm. 16.

wakaf ahli, dimana dalam wakaf jenis ini pemiliknya beralih dari pewakaf kepada pihak yang diwakafi.³²

E. Status Harta Wakaf

Perbedaan dalam memandang status harta benda wakaf terdapat di dalam kalangan ulama fikih. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf berlaku sah bilamana *wâqif* telah menyatakan dengan perkataan *waqafu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan *wâqif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*mauqûf 'alaih*), akan tetapi *wâqif* tetap boleh mengambil manfaatnya.³³

Bagi ulama Syafi'iyah, apabila perwakafan telah dilaksanakan syarat rukunnya, orang yang mewakafkan tidak boleh meminjamkan, memberikan dan memperjualbelikan.³⁴ Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf ialah suatu sedekah selama hakim belum mengumumkan bahwa harta itu adalah harta wakaf, atau disyaratkan dengan *ta'lid* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf, misalnya dikatakan, "bilamana saya telah meninggal, harta saya berupa rumah ini saya wakafkan untuk kepentingan madrasah Tsanawiyah". Dengan demikian wakaf rumah untuk kepentingan madrasah Tsanawiyah baru

³² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf*, hlm. 17.

³³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm. 33.

³⁴ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, hlm. 23.

berlaku setelah *wâqif* meninggal dunia.³⁵ Barang yang diwakafkan berkedudukan sebagai barang pinjaman (*'ariyah*) atau wakaf *'ariyah*.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa, esensi pemilikan atas barang tersebut tetap berada di tangan pemiliknya semula (*wâqif*). Akan tetapi sekarang *wâqif* tidak diperbolehkan menggunakannya lagi.³⁶ Pendapat ini diperkuat oleh pendapat madzhab Hanafiyah. Bagi ulama Hanafiyah, harta benda wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (*wâqif*), oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh *wâqif* atau ahli waris *wâqif* setelah waktu yang ditentukan.³⁷

F. Hakikat Harta Benda Wakaf

Salah satu unsur penting wakaf adalah benda yang diwakafkan. Tanpa ada benda wakaf, wakaf tidak dapat terealisasikan. Benda wakaf menurut fuqaha dan hukum positif, dalam beberapa hal adalah sama, yaitu: kemestian benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjualbelikan; tahan lama, baik bendanya dan manfaatnya; dan manfaat dapat diambil oleh penerima wakaf.³⁸

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa salah satu syarat dari harta yang dapat diwakafkan itu adalah abadi atau kekal. Berdasarkan syarat ini, maka segala harta yang hendak diwakafkan harus berupa harta yang

³⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm.34.

³⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf*, hlm. 7.

³⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm. 34.

³⁸ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, hlm. 57.

kekal, agar dapat diabadikan wakafnya. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah menetapkan dasar dari harta wakaf itu adalah harta tidak bergerak, baik secara alami maupun rekayasa. Jika harta itu berupa harta bergerak, wakafnya tidak sah.³⁹ Dalam mazhab hanafi dikenal kaidah: “Pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh terhadap wakaf, yaitu *ta'bid* (tahan lama).⁴⁰

Menurut Abu Zahrah, mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip jika memenuhi kondisi. Pertama, hendaknya benda bergerak itu selalu menyertai benda tetap. Hal seperti ini ada dua hal yaitu karena hubungannya sangat erat dengan benda tetap, seperti bangunan dan pepohonan dan sesuatu yang khusus disediakan untuk kepentingan benda tetap, misalnya alat untuk membajak sawah. Kedua, boleh mewakafkan benda bergerak berdasarkan *aśar* (perilaku) sahabat yang memperbolehkan mewakafkan senjata, baju perang yang digunakan untuk berperang. Ketiga, boleh mendatangkan pengetahuan dan merupakan sesuatu yang bisa dilakukan berdasarkan *‘Urf* (tradisi), seperti mewakafkan kitab-kitab dan mushaf al-Quran. Menurut pendapat mazhab Hanafi, untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya

³⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 262.

⁴⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*, hlm. 31.

manfaat. Mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu.⁴¹

Para ulama yang mengikuti imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Menurut mazhab Maliki, boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memperbolehkannya atau tidak, karena mazhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan mazhab ini wakaf itu sah meskipun sementara.⁴²

Menurut pendapat mazhab Hambali boleh mewakafkan harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk berperang, hewan ternak dan kitab-kitab yang bermanfaat maupun benda-benda bergerak benda yang tidak bergerak seperti, tanah, tanaman dan benda lainnya.

Kontroversi tentang harta benda wakaf dikalangan fuqaha erat kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (*mâl*). Walaupun definisi wakaf dan harta benda wakaf dikalangan fuqaha berbeda satu sama lain. Akan tetapi, definisi wakaf yang mereka kemukakan itu

⁴¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, hlm. 45-46.

⁴² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf*, hlm. 41.

berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu.⁴³



⁴³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, hlm. 57.

BAB III
WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak.¹ Secara substansial, pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.² Dimana orang lain mesti memperoleh sebuah lisensi dari pemegang HAKI untuk dapat menggunakan temuan yang ada.³ Dengan adanya lisensi ini akan memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat akan menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.⁴

Dari segi substantif, norma hukum yang mengatur tentang HAKI tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, akan tetapi terkait juga norma-norma hukum internasional. Di sini kita lihat

¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 9.

² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 31.

³ A. Widyamartaya dan JD. Bowo Santoso, *Enclosures of The Mind*, hlm. 13.

⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 31.

hakikat hidupnya sistem itu. Ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat, dalam bidang *Intellectual Property Rights* didasarkan pada tuntutan perkembangan peradapan dunia.

Perlindungan HAKI berawal dari perundingan multilateral terhadap Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade – GATT*). GATT terbentuk pada tahun 1947, yang berfungsi meletakkan peraturan dasar mengenai perdagangan internasional. GATT berawal dari sebuah klub yang terdiri dari 23 negara industri Eropa dan Amerika Utara yang ditujukan guna menghidupkan perdagangan paska perang dunia II. GATT tumbuh dengan memasukkan 115 negara sebagai anggota; 84 diantaranya adalah negara sedang berkembang menurut kriteria UNDP.⁵

Pada dasarnya GATT memuat ketentuan bahwa barang harus mendapatkan kebebasan masuk ke negara pengimpor, tetapi suatu negara pengimpor boleh mengenakan bea. GATT menyediakan perundingan bagi bea, tetapi juga memperbolehkan langkah-langkah bukan bea dalam situasi tertentu. GATT bukanlah sebuah organisasi, melainkan sebuah kesepakatan. Antara tahun 1947 sampai 1967 terdapat enam putaran perundingan yang membahas bea, tapi putaran ketujuh yang dikenal dengan putaran Tokyo (1973-1979) mulai

⁵ A. Widyamartaya dan JD. Bowo Santoso, *Enclosures of The Mind*, hlm. 32.

membahas hal-hal lain yang bukan bea, membahas perdagangan tidak adil dan perlakuan berbeda serta lebih menguntungkan bagi negara-negara berkembang.⁶

Putaran yang paling menentukan berlangsungnya dalam kurun waktu 1986 dan 1994 dikenal dengan putaran Uruguay. Hal-hal yang dibahas dalam bidang HAKI membuahkan hasil dalam bentuk Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Marakesh Agreement Establishing World Trade Organization – WTO Agreement*), yang ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 di Maroko. Perjanjian ini membubarkan GATT dan menggantinya dengan WTO.⁷ Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.⁸

WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani

⁶ Putaran-putaran perundingan multilateral yang berlangsung sebelum Putaran Uruguay berturut-turut adalah, Geneva Round (1947), Anney Round (1949), Torquay Round (1950-1951), Geneva Round (1956), Dillon Round (1960-1961), Keddedy Round (1964-1967), dan Tokyo Round (1973-1979). Eko Prasetyo, *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal Dari Wacana Menuju Gerakan* (Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 99., lihat juga UU. No. 7 tahun 1994

⁷ Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, alih bahasa Masri Maris (Jakarta: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikapi, 2006), hlm. 58.

⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 23.

oleh negara-negara anggota.⁹ WTO akan bertindak berdasarkan *komplain* yang diajukan oleh anggotanya, WTO merupakan salah satu aktor dan forum perundingan antar perdagangan dari mekanisme globalisasi yang terpenting.¹⁰

Setelah WTO lahir, *Multilateral Trade Agreement* yang diatur WTO meliputi tiga bidang, yaitu perdagangan barang (*trade in goods*), perdagangan jasa (*trade in servise*), dan TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Right*) atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terkait perdagangan.¹¹

Sejak berdirinya, setiap dua tahun sekali WTO menyelenggarakan konferensi tertinggi yang dihadiri oleh seluruh anggotanya. Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh WTO bersifat *legal binding* (mengikat secara hukum). Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Negara yang melanggar perjanjian akan dikenai sanksi hukuman. Menurut statuta WTO kedudukan semua anggota adalah sama dan setara, keputusan-keputusan selalu diambil lewat sebuah konsensus di antara negara-negara anggota.¹²

⁹ Eko Prasetyo, *Islam Kiri*, hlm. 99

¹⁰ Mansur Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* (Yogyakarta:INSIS, 2002), hlm. 212.

¹¹ I. Wibowo dan Francis Wahono (ed.), *Neoliberalisme* (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hlm.85.

¹² *Ibid.*, hlm. 86.

Dalam penerapan persetujuan TRIPs diharuskan terhadap negara-negara anggota untuk menerapkan prinsip-prinsip GATT. Ada tiga prinsip yang menjadi dasar penerapan persetujuan itu, yaitu; *pertama*, prinsip *nasional treatment*, yaitu pemilik HAKI asing harus diberi perlindungan yang sama dengan warga negara yang bersangkutan. *Kedua*, prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* atau non diskriminasi antara pemilik HAKI asing dengan pemilik HAKI dari negara yang bersangkutan atau negara lain. *Ketiga*, aspek transparansi, negara anggota untuk lebih terbuka dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan aturan nasional dalam bidang perlindungan HAKI.¹³

Menurut ketentuan TRIPs, HAKI dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian yang masing-masing terdiri dari:¹⁴

1. *Copyrights dan Related Rights;*
2. *Trademarks;*
3. *Geographical Indications;*
4. *Industrial Designs;*
5. *Patents;*
6. *Layout Design (Topographies) of Integrated Circuits;*
7. *Protections of Undisclosed Information;*
8. *Control of anti-Competitive Practice in Kontraktual Lisences.*

¹³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 34.

¹⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 35-36.

HAKI dalam tatanan konseptual dapat dibagi dalam dua bagian besar yaitu hak cipta (*copyrights*) beserta hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*) dan hak atas kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak atas kekayaan industri berkaitan langsung dengan kegiatan perindustrian dan/atau perdagangan, sedangkan hak cipta beserta hak-hak yang berkaitan hak cipta tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan perindustrian dan perdagangan. Pemilahan ini dikarenakan tidak semua rangkaian dan keberadaan penciptaan didalam ruang lingkup hak cipta tidak didorong untuk mengkomersialkannya, berbeda hak atas kekayaan industri.¹⁵

Dalam *Article 8 TRIPs Agreement* dinyatakan secara tegas yang intinya bahwa setiap anggota dari persetujuan ini hendaknya dalam membentuk dan mengubah regulasi dan hukum nasionalnya mengadopsi ketentuan yang perlu untuk melindungi kesehatan publik dalam sektor yang sangat vital untuk mengembangkan teknologi dan sosial ekonomi dari anggota bersangkutan, maka ditetapkanlah bahwa setiap ketentuan harus konsisten dengan persetujuan TRIPs.¹⁶

Bagi Indonesia sendiri, HAKI dari segi pengaturan hukumnya sudah lengkap. Bahkan ketentuan hukum HAKI yang sudah dibentuk merupakan hasil dari harmonisasi hukum dengan ketentuan hukum pada tingkat Internasional,

¹⁵ Budi Ruhiatudin, "Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", *Sosio Religia*, Vol. 2, No. 4 (Agustus 2003), hlm. 532-533.

¹⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 102.

terutama pada ketentuan TRIPs. Hal ini dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara yang telah ikut serta menjadi anggota WTO.¹⁷ Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa Indonesia harus siap dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan tersebut.¹⁸ Saat ini pengaturan masing-masing bidang HAKI sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Undang-undang Republik Indonesia, sebagai berikut:¹⁹

1. Undang -undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang -undang No. 15 Tahun 2001 tentang Paten;
3. Undang -undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
4. Undang -undang No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman Baru;
5. Undang -undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang -undang No. 13 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
7. Undang -undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Selain perundang-undangan nasional tersebut, Indonesia juga sudah meratifikasi bererapa konvensi atau traktat internasional antara lain Konvensi Paris yang diratifikasi melalui Keppres No.15 Tahun 1997, *Patent Cooperation Treaty* yang diratifikasi dengan Keppres No. 16 Tahun 1997. *Trade Mark Law*

¹⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 36.

¹⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 34.

¹⁹ I. Wibowo dan Francis Wahono (ed.), *Neoliberalisme*, hlm. 99.

Treaty yang diratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997. Konvensi Bern yang diratifikasi melalui Keppres No. 18 Tahun 1997 serta *WIPO Copyrights Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 19 Tahun 1997.²⁰

Dari pengaturan perundangan tentang HAKI tersebut, berikut penjelasan tentang pengertian macam-macam HAKI:

1. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.²¹
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau

²⁰ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 17.

²¹ Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 ayat (2)

mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.²²

3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.²³
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.²⁴
5. Hak Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.²⁵
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek

²² Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 4

²³ Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat (5)

²⁴ Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 ayat (6)

²⁵ Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 ayat (1)

untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.²⁶

7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.²⁷

Perlindungan HAKI ini lebih dominan pada perlindungan individu, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HAKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:²⁸

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan penemu berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi melekatnya hak itu pada pemiliknya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di

²⁶ Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3

²⁷ Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 2 ayat (1)

²⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 32-34.

dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negara.

2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

HAKI ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian HAKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari pemiliknya, seorang akan mendapatkan keuntungan ekonomis, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)

Karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradapan dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepadanya itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

B. Pengaturan Wakaf dalam Undang - undang No. 41 tahun 2004

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat tersebut.²⁹ Hukum tidak hanya sekedar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada dalam masyarakat, melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru.³⁰

²⁹ Asbar dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Jakarta: Depag. RI, 2002), hlm. 203.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977), 143-145.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga kemauan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.³¹

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Undang-undang ini memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah, kehadiran undang-undang wakaf ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara

³¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm. 52.

produktif untuk kepentingan sosial, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Setidaknya, undang-undang wakaf ini memiliki substansi yaitu benda yang diwakafkan (*mauqûf bih*). Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak hanya pada wakaf tanah milik, peruntukannya dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, yayasan, kuburan dan sebagainya. Sedangkan Undang-undang wakaf ini juga mengatur juga benda wakaf tidak bergerak, seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga dan hak atas kekayaan intelektual.

Dalam undang-undang ini, pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Urgensi pendaftaran pendaftaran benda-benda wakaf itu dimaksudkan agar seluruh perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari penyelewengan yang tidak perlu.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang menjadi ciri utama Undang-undang wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat

belum optimal, karena disebabkan oleh banyak hal, antara lain paham konservatisme umat islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. Undang-undang wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.³²

Sedangkan hal baru yang juga terdapat dalam undang-undang ini dan tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari anggota masyarakat. Keanggotaan BWI tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk masa jabatan 3 tahun. Adapun tugas dan wewenang BWI adalah:³³

1. Melakukan pembinaan terhadap *nazîr* dalam memngelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

³² Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-3 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 93.

³³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm. 55.

3. Memberikan persetujuan dan atau perizinan atas perubahan dan peruntukan serta status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti *nazîr* .
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.

Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang-undang ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para *nazîr* , sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf. Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan *nazîr* pada khususnya dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga wakaf dari negara yang bersangkutan.

Di Indonesia misalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nazîr* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nazîr* berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan

masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan ketentuan di atas diharapkan harta wakaf bisa terlindungi dan pengembangannya tetap terjaga sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kehendak wakif.³⁴

Dalam menjalankan tugasnya, biaya operasional BWI dibantu oleh pemerintah. Pada akhir masa tugas BWI membuat laporan pertanggung jawaban yang diaudit oleh lembaga audit independen. Dengan dibentuknya BWI, tugas-tugas yang berkaitan dengan wakaf yang selama ini diampu oleh Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi kewenangan BWI.

Hal lain semakin dilengkapi oleh Undang-undang No. 41 tahun 2004 adalah mengenai *naẓîr* dan imbalan *naẓîr*. Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 maupun KHI hanya mengenal dua macam *naẓîr* yaitu *naẓîr* perorangan dan *naẓîr* badan hukum, sementara dalam undang-undang ini ditambah lagi *naẓîr* organisasi. Selain itu, imbalan bagi *naẓîr* yang selama ini belum secara tegas dibatasi, dalam undang-undang ini dibatasi secara tegas jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 % dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam undang-undang ini adalah mengenai cara penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang ini, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir adalah pengadilan. Hal ini

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 56, ayat (1)

berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

C. Ruang Lingkup Wakaf HAKI dalam Pasal 16 Undang - undang No. 41 tahun 2004.

Salah satu substansi dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah ruang lingkup yang diaturnya. Undang-undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik.³⁵ Akan tetapi menjangkau pula pada wakaf HAKI seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;

³⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik*, hlm. 53.

- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih enumeratif lagi, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menentukan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi: a. benda tidak bergerak, b. benda bergerak selain uang, dan c. benda bergerak berupa uang.³⁶ Benda tidak bergerak meliputi: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundangundangan.³⁷

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar; b. hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara; d. hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak

³⁶ Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 15.

³⁷ Pasal 16

milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.³⁸

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.³⁹

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a. kapal; c. kendaraan bermotor; c. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; d. logam dan batu mulia; dan/atau e. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.⁴⁰

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut: a. surat berharga yang berupa: 1. saham; 2. Surat Utang Negara; 3. obligasi pada umumnya; dan/atau 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai

³⁸ Pasal 17

³⁹ Pasal 19

⁴⁰ Pasal 20

dengan uang, b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1. hak cipta; 2. hak merk; 3. hak paten; 4. hak desain industri; 5. hak rahasia dagang; 6. hak sirkuit terpadu; 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 8. hak lainnya, dan c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa : 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.⁴¹

Pada setiap undang-undang dalam paket Undang-undang HAKI tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa HAKI itu dapat beralih dan dialihkan seperti hibah, wasiat, wakaf, atau perjanjian (jual beli, lisensi, warlaba). Berikut ini adalah ketentuan yang dimaksud:

1. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Hak PVT dapat beralih atau dialihkan dibenarkan oleh Undang-undang. Pasal 40 ayat 1 UU No. 29/2000 tentang Varietas Tanaman Baru menyatakan bahwa:⁴²

Pasal 40

- (1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:
- a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
 - e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

⁴¹ Pasal 21

⁴² Undang-undang No. 29/2000 tentang Varietas Tanaman Baru, Pasal 40 ayat (1)

Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain. Yang dimaksud pada hukum lain yang dibenarkan oleh undang-undang misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan.

Khusus mengenai pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman telah diatur secara enumeratif dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376), yang operasionalisasinya bisa dalam bentuk pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Secara lengkap penjelasan dari ketentuan tersebut, yakni sebagai berikut:

Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain. Yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan. Yang dimaksud dengan beralih adalah peristiwa hukum matinya seseorang, yaitu dalam hal pemegang hak PVT yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud

dengan dialihkan adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak PVT kepada pihak lain, misalnya melalui jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

2. Pasal 5 ayat (1) Undang -undang Rahasia Dagang

Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan oleh undang-undang. Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa:⁴³

Pasal 5

(1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai hak pemilik, rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung antara lain dalam bentuk hibah, wasiat, dan pewaris. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau. Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.⁴⁴

3. Pasal 31 ayat (1) Undang –undang Desain Industri

⁴³ Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 5 ayat (1)

⁴⁴ Penjelasan Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 5 ayat (1)

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain” misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.⁴⁵

4. Pasal 23 ayat (1) Undang -undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain”, misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

5. Pasal 66 ayat (1) Undang -undang Paten

Paten dapat beralih atau dialihkan oleh Undang-undang. Pasal 66 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten menyatakan bahwa:⁴⁶

Pasal 66

- (1) Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
- a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁴⁵ Penjelasan Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 31 ayat (1)

⁴⁶ Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 66 ayat (1)

Sebagaimana halnya dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang lain seperti hak cipta dan merek, Paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, Paten dapat dialihkan oleh Inventornya atau oleh yang berhak atas Invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum. Adapun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pemilikan paten karena pembubaran badan hokum yang semula merupakan pemegang paten. Dalam hal yang menjadi sebab peralihan Paten didasarkan atas peraturan di bawah undang-undang, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini.⁴⁷

6. Pasal 40 ayat (1) Undang –undang Merek

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan; wasiat; hibah; perjanjian; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan merek karena pembbaran badan hukum yang semula pemilik merek.

7. Pasal 3 ayat (2) undang-undang Hak Cipta

⁴⁷ Penjelasan Undang -undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 66 ayat (1)

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian tertulis; sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP
WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

A. Analisis Yuridis Terhadap Benda Wakaf HAKI

Sebagai salah satu dari reformasi hukum wakaf adalah lahirnya peraturan wakaf yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Undang -undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana salah satu substansinya adalah daya jangkau yuridis harta benda wakaf lebih luas. Dalam undang-undang ini, harta benda wakaf selain berupa benda tidak bergerak juga menjangkau pada benda bergerak, yang salah satunya berupa HAKI.

Untuk dapat mengetahui HAKI sebagai harta benda wakaf, terlebih dahulu harus dipahami klasifikasi benda di dalam hukum. Menurut pasal 499 KUHPerdara, benda sebagai terjemahan dari *zaak* adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai hak milik. Benda menurut ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.¹ Pengertian benda dapat

¹ Budi Ruhiatudin, "Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)," dalam *Sosio Religia*, Vol. 2, No. 4 (Agustus 2003), hlm. 531.

dilihat dari batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi;

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.²

Barang yang dimaksud oleh pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateriil.³

Prof. Subekti mengatakan :

“Benda dibagi menjadi dua pengertian, yaitu benda dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Benda dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang dan karena itu benda termasuk obyek hukum. Sedangkan benda dalam pengertian sempit dapat berarti “barang yang terlihat” saja, dan dapat juga berarti “kekayaan yang dimiliki seseorang”. Jika benda dimaksudkan dalam pengertian yang terakhir, maka ia meliputi juga barang-barang yang tidak dapat dilihat, seperti hak-hak yang dimiliki oleh seseorang”.⁴

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.⁵ Benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban yang dalam operasionalisasinya dapat pula menjangkau pada HAKI. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUHPerdata, yang berbunyi:

² R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 157.

³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelaktual*, hlm. 12.

⁴ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm. 60.

⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelaktual*, hlm. 11.

“Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”⁶

Benda berwujud (bertubuh) adalah benda yang dapat dilihat dan diraba dengan panca indera seperti tanah, rumah. Sedangkan yang dimaksud benda tidak berwujud (bertubuh) adalah benda yang tidak dapat diraba yang merupakan hasil pemikiran dari seseorang seperti HAKI. Benda sebagai obyek hukum yang dianut dalam KUHPerdota adalah benda yang dapat diraba sedangkan hak-hak yang bersifat immateriil (tak dapat diraba) diatur di dalam undang-undang sendiri.⁷ Benda ini dapat dimiliki dan dikuasai oleh manusia dan karena itu diperlukan peraturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan benda-benda tersebut. Peraturan hukum kebendaan ini bersifat mutlak (*absolut recht*) artinya dapat berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang.⁸ Sebagai contoh peraturan hukum ini adalah undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Klasifikasi benda juga terdapat pada pasal 504 KUHPerdota, berbunyi:

“Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut.”⁹

Benda dari segi dapat dipindahkan atau tidaknya dipindahkan menjadi dua macam, yaitu benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap adalah benda yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu tanah atau pekarangan.

⁶ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 157.

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, hlm. 96.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 244.

⁹ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 158.

Sedangkan benda bergerak adalah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain.¹⁰

Suatu benda dapat digolongkan ke dalam golongan benda tetap atau tidak bergerak (*onroerend*) dapat dibedakan berdasarkan pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya dan ketiga karena ditentukan oleh undang-undang. Benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya diatur dalam pasal 506 KUH Perdata. Yang termasuk dalam kategori benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya adalah tanah dan semua hal yang berhubungan erat dengan yang melekat pada tanah tersebut, termasuk akar-akaran, tanaman, dan pohon-pohon yang melekat di atas tanah tersebut. Benda tak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, misalnya mesin-mesin dalam pabrik rumah beserta isinya (pasal 507 KUH Perdata). Benda tidak bergerak yang ditentukan oleh undang-undang adalah segala hak atau penagihan mengenai suatu benda tidak bergerak (Pasal 508 KUH Perdata).¹¹

Suatu benda digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak karena bersifat sebagai benda bergerak, atau karena undang-undang yang menentukannya demikian. Yang digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak karena sifatnya

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 42-43.

¹¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 98.

adalah benda yang dapat dipindahkan, seperti meja, atau karena ia dapat berpindah sendiri, seperti ternak. Benda yang digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak karena undang-undang menentukan demikian adalah hak-hak atas benda bergerak, seperti hak memungut hasil dari suatu benda bergerak, dan hak pemakaian atas benda bergerak.¹²

Penggolongan benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang sendiri dapat dilihat di dalam pasal 511 KUH Perdata. Yang termasuk dalam kategori benda bergerak ditentukan oleh undang-undang, adalah:

1. hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
2. hak atas bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup;
3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih terhadap benda bergerak;
4. sero atau andil dalam persekutuan perdata;
5. andil dalam berhutang atas beban negara Indonesia;
6. sero atau obligasi.

disamping itu, yang termasuk golongan benda bergerak adalah HAKI, seperti hak cipta, hak merek dan lain-lain.¹³

¹² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, hlm. 19.

¹³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, hlm. 99-100.

Dalam penggolongan benda secara yuridis inilah HAKI termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi obyek wakaf. Oleh karena itu, adanya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga menjangkau pula pada HAKI seperti yang tertuang dalam pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf HAKI

Obyek wakaf adalah harta benda oleh Undang-undang wakaf disebut harta benda wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wâqif*. Apabila melihat khazanah fiqh Islam, harta (*al-Mâl*), dimaknai sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara. Baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan harta dengan segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Jumhur Ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.¹⁴

Pendapat Jumhur Ulama bahwa orang yang merusaknya wajib menanggung, memberi isyarat tentang pandangan mereka terhadap nilai (*qîmah*)

¹⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 525.

sesuatu. Artinya, setiap yang mempunyai nilai, maka mempunyai manfaat, sebab segala sesuatu yang mempunyai nilai pasti memberi manfaat. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak memiliki nilai dan manfaat tidak dipandang sebagai harta. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa nilai merupakan sandaran sesuatu yang dipandang sebagai harta, dan nilai itu sendiri dasarnya adalah manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat merupakan asal dalam memberi nilai dan memandang sesuatu.¹⁵

Bagi Jumhur Ulama harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Hal ini berbeda dengan ulama madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk kedalam pengertian milik.¹⁶ Fuqaha Syafi'iyah, fuqaha Hambaliyah berpendapat sebaliknya. Mereka memandang bahwa manfaat itu adalah *amwāl mutaquwwamah*, karena manfaatlah yang sebenarnya dimaksud dari pada benda-benda itu.¹⁷

¹⁵ Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Prolemtika Hukum Islam Kontemporer*, Chusmairan T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ (ed), cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Fidaus, 2002), hlm. 122.

¹⁶ Definisi milik itu sendiri menurut Ulama Hanafiah adalah sesuatu yang dapat kita *bertasarruf* kepadanya secara *ikhtishash*, dan tidak dicampuri oleh orang lain. *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 525. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 45.

¹⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 168.

Ibn 'Arafah berpendapat bahwa, harta secara lahir mencakup benda (*'ain*) yang bisa diindra dan benda (*'ard*) yang tidak bisa diindra (manfaat). Beliau mendefinisikan *al-'araḍ* sebagai manfaat yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya. Hal ini mencakup HAKI yang sebenarnya merupakan pemikiran manusia yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya, yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan lain sebagainya.¹⁸ Apabila manfaat dikategorikan sebagai harta sebagaimana berlakunya sifat kehartaan kepada benda, maka terhadap manfaat juga berlaku hak milik sebagaimana terhadap benda, selama pemanfaatannya tersebut dibolehkan menurut syara'.¹⁹

Dalam Hukum Islam, HAKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *māl* (kekayaan).²⁰ Pandangan ini memberi kesimpulan bahwa HAKI adalah pekerjaan dan merupakan hak kekayaan yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok. Prinsip kepemilikan pribadi adalah menghormati hak individu,

¹⁸ Fathi al-Daraini, *al-Fiqhu al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Madzahib* (Damsyiq, Mathba'ah at-Thurbin, t.th), hlm. 248.

¹⁹ Zuhad, *Pandangan Hukum Islam*, hlm. 122.

²⁰ Ketentuan Umum, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

menghargai harapan dan keinginan untuk leluasa berkehendak, berkeaktivitas, dan berinovasi. Islam ingin mendorong siapa saja untuk berupaya dan bekerja semaksimal mungkin dan mengharapkan hasil jerih payahnya.²¹

Dengan kemajuan Iptek serta tingkat pertumbuhan ekonomi modern, muncul pula berbagai jenis kekayaan baru yang lebih potensial dan produktif, meskipun jenis dan nama harta benda yang baru itu tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis.

HAKI ini merupakan hak kebendaan yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada kalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian HAKI merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari pemiliknya, seorang akan mendapatkan keuntungan ekonomis, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.²²

²¹ Hak milik ada tiga; hak milik mutlak, hak milik public/umum, dan hak milik individu. Lihat Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam "Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam"*, alih bahasa Ilyas Hasan, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), hlm. 381-383.

²² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual*, hlm.33.

Dikalangan fuqaha, definisi wakaf yang mereka kemukakan itu berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu.²³ Asas kemanfaatan HAKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*, menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *ṣadaqah jāriyah* yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana pun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak).

Ada empat hal dimana benda wakaf (*ṣadaqah jāriyah*) akan mendapat nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatan, yaitu :²⁴

1. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak. Dengan kehadiran wakaf yang mempunyai nilai guna sangat tinggi, maka paradigma baru wakaf harusnya didasari oleh aspek tersebut, sehingga jika ada benda wakaf yang hanya memberikan kemanfaatan kecil atau tidak sama sekali, selayaknya benda tersebut diberdayakan secara profesional-produktif dalam

²³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, hlm. 57.

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf*, hlm. 73-75.

rangka meningkatkan nilai fungsi yang berdimensi ibadah dan menunjukkan kesejahteraan umum sebagaimana maksud wakifnya.

2. Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarah kepada bahaya (*maḍârat*) bagi orang lain dan juga wakif sendiri. Jadi tidak dinamakan wakaf jika ada seseorang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk dibuat tempat perjudian, misalnya.
3. Benda wakaf memberi nilai yang lebih nyata kepada para *wâqif* itu sendiri. Secara material, para *wâqif* berhak (boleh) memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf. Secara immaterial, para *wâqif* sudah pasti akan mendapatkan nilai pahala dan berkesinambungan karena benda yang diserahkan kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak dan terus menerus.
4. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, atau bisa dibahasakan bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai intrinsiknya. Karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain (banyak) dari pada benda itu sendiri.

Sebagai contoh wakaf HAKI adalah mewakafkan haknya sebagai penulis buku. Naskah yang ditulisnya berarti telah diwakafkan oleh penulis untuk siapapun yang ingin memanfaatkan buku itu sekalipun untuk penerbitan dan mendistribusikannya. Shadaqah yang diberikan atas namanya, merupakan shadaqah dari hasil hak penulis. Nilai hak penerbitan yang diwakafkan oleh penulis bisa dihitung berdasarkan perhitungan berapa kali cetakan. Dengan ini,

penerbitan dapat mengambil keuntungan dari penerbitan buku yang telah diwakafkan hak penerbitannya oleh penulis dengan harus mengeluarkan bagian penulis dalam bentuk shadaqah dijalan kebaikan, kalau ada keuntungan seperti yang ditentukan oleh penulis.²⁵ Selama buku itu diterbitkan, berarti jelas sekali bahwa wakaf hak sebagai penulis buku itu adalah wakaf yang bersifat abadi.

Contoh lain dari wakaf HAKI adalah Mizan *e-book* yang merupakan bentuk buku digital tiga-dimensi dari buku sudah dipatenkan oleh penerbit mizan, dapat di-*download* gratis melalui situs internet www.mizan.com. Format Mizan *e-book* ini seperti buku biasa dan dapat dibuka halaman per halamannya hanya dengan satu klik pada *mouse* komputer, layaknya membaca buku cetakan biasa. Mizan sendiri adalah penerbit pertama di Indonesia yang meluncurkan *e-book* di tahun 2001. Dengan dapat di downloadnya buku digital tiga-dimensi terbitan mizan ini, akan memeberikan manfaat kepada para masyarakat.

Kemanfaatan ekonomi yang diambil dari harta benda wakaf HAKI, akan tercipta pendistribusian kekayaan dan menciptakan keadilan sosial. Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf adalah adanya semangat penegakan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kepentingan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Prinsip dasar wakaf yang bertujuan menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem

²⁵ Mundzir Qahar, *Manajermen Wakaf Produktif*, alih bahasa H. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: KHALIFA, 2005), hlm. 188-189.

ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.²⁶

Keberadaan HAKI sebagai harta benda wakaf, selain memberikan manfaat secara ekonomi dan menciptakan keadilan sosial, *wâqif* HAKI juga akan mendapatkan pahala. Wakaf yang disyari'atkan dalam Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga *wâqif* mendapat pahala karena menaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.²⁷

Hukum wakaf berasal dari hukum Islam yang telah menjadi hukum nasional yang dilandasi dengan teori *tajdîd*, yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, terhadapnya selalu diadakan *tajdîd* atau pembaharuan. Pembaharuan dalam hukum Islam dilakukan dengan melalui metode ijtihad, berusaha sungguh-sungguh untuk menemukan hukum.²⁸

²⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf*, hlm. 90.

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama, 2006), hlm.35.

²⁸ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, hlm. 75.

Salah satu bentuk pembaharuan wakaf adalah perubahan ruang lingkup substansi yang diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini mengatur harta benda wakaf dalam lingkup yang lebih luas daripada peraturan perundangan-undangan sebelumnya, dimana harta benda wakaf tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik.²⁹ Akan tetapi menjangkau pula pada wakaf HAKI sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Fiqih sebagai produk pemikiran manusia bukan sesuatu yang rentan terhadap perubahan, karena fiqih harus mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan.

Kelahiran Undang -undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan fiqih Indonesia sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Tetapi ijtihad ulama-ulama Indonesia ini tidak bisa membatalkan ijtihad ualam-ulama fiqih terdahulu. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

الإلا جهاد لا ينقض با إلا جهاد³⁰

²⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm. 53.

³⁰ Ridho Rokamah, *Al-Qawai'id al-Fiqhiyah*, cet ke-1 (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), hlm. 61.

Ijtihad fuqaha terdahulu terhadap harta benda wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan setting sosial pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan harta benda wakaf adalah demi kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya. Sementara dinamika kehidupan manusia senantiasa berubah.

Ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik. Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ditinjau dari kekuatan hukum, wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak.³¹

Hukum wakaf hendaklah dipahami sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti muatan hukum wakaf selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik

³¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, hlm. 69-70.

dimasa depan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekedar norma yang statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya.

Keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah perwakafan merupakan sebuah keniscayaan atas dasar kepentingan kemaslahatan (*Al-Maslahah al-Mursalah*). Karena hal tersebut sudah menyangkut kepentingan umum (masyarakat banyak), maka peraturannya harus ada dan dilegitimasi oleh negara sebagai peraturan yang memiliki dasar konstitusi yang kuat dan berakar dari kebutuhan menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Dalam kaidah usul fiqih disebutkan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة³²

Dari sisi lain dapat juga diperhatikan tentang kedudukan pemerintah sebagai pengatur masyarakat. Sejarah pemerintah Islam menjelaskan bahwa khalifah atau kepala negara tidak berpangku tangan, dan ketinggalan untuk membuat perundang-undangan baik langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah maupun dengan Ijtihad, bila kemaslahatan umum memang menghendaki demikian. Sebagaimana Firman Allah SWT:

³² Ridho Rokamah, *Al-Qawai'id al-Fiqhiyah*, hlm. 67.

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم³³

Berdasarkan nas tersebut maka segala bentuk hukum, peraturan sebagai kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemerintah bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh semua lapisan masyarakat, selama produk kebijaksanaanya secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Sebagaimana di ketahui, produk hukum pada dasarnya merupakan artikulasi dari keinginan masyarakat yang ada. Sementara itu transformasi sosial dengan berbagai dinamikanya telah berubah.

³³ An-Nisa' (4): 59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhir dari penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan dalam diskursus pemikiran sebagai berikut:

1. Konsep yuridis terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah HAKI merupakan bagian dari benda, menurut pasal 499 KUHPerdara, benda sebagai terjemahan dari *zaak* adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai hak milik. Benda menurut ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban yang dalam operasionalisasinya dapat pula menjangkau pada HAKI.

Klasifikasi benda juga terdapat pada pasal 504 KUHPerdara, bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak. Suatu benda dapat digolongkan ke dalam golongan benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya, tujuan pemakaiannya dan karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu

benda digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak karena bersifat sebagai benda bergerak dan karena undang-undang. Benda yang digolongkan ke dalam pengertian benda bergerak karena undang-undang adalah hak-hak atas benda bergerak termasuk juga didalamnya menyangkut HAKI. Dalam katagori hak inilah HAKI termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi harta benda wakaf.

2. Pandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa prinsip benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengkalan manfaat benda itu. HAKI merupakan bentuk kekayaan dimana pemiliknya mendapatkan keuntungan ekonomis dari pembayaran *royalty* dan *technical fee*. Asas kemanfaatan HAKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*, menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf.

Kemanfaatan ekonomi yang diambil dari harta benda wakaf HAKI, akan tercipta pendistribusian kekayaan dan menciptakan keadilan sosial. Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf adalah adanya semangat penegakan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kepentingan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Prinsip dasar wakaf yang bertujuan menciptakan keadilan sosial merupakan

implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.

Keberadaan HAKI sebagai harta benda wakaf, selain memberikan manfaat secara ekonomi dan menciptakan keadilan sosial, *wakif* HAKI juga akan mendapatkan pahala. Wakaf yang disyari'atkan dalam Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga *wakif* mendapat pahala karena menaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

B. Saran

1. Banyaknya jenis benda yang dapat diwakafkan termasuk HAKI, perlu adanya upaya untuk mendorong pihak yang berwenang dalam mengawasi dan membina pelaksanaan wakaf. Undang-undang wakaf ini merupakan salah satu perangkat untuk mengembangkan wakaf produktif, namun keberhasilan pengembangan wakaf tersebut juga sangat bergantung pada *political will* dari pemerintah dan komitmen seluruh umat Islam.
2. Dengan adanya Undang-undang wakaf tersebut, diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kesungguhan dan profesionalitas harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan

wakaf yang hakiki dapat terwujud. Selain itu, regulasi peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perekonomian (khususnya perekonomian Syari'ah) harus segera dilakukan untuk mendukung semangat undang-undang wakaf dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif.

Akhirnya penyusun mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Yang Maha Kuasa, dengan petunjuk, kekuatan dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Namun penelitian ini menurut penyusun jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dapat diberikan untuk kesempurnaan penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.

Hadits/'Ulumul al-Hadits

Al-Astqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Surabaya: Penerbit Hidayah, t.t.

Fiqh/Ushul Fiqh

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-3, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, Jakarta: IIMaN, 2003.

Al-Qaradawī, Yūsuf, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky, Surabaya: Pustaka Progresif, 1990.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Asbar dkk., *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Deprtemen Agama, 2002.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

_____, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- _____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- _____, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Fathi al-Daraini, *al-Fiqhu al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Madzahib*, Damsyiq, Mathba'ah at-Thurbin, t.th.
- H. Asjmuni Abd. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976.
- Jamil, Fatkhurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jon L. Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, alih bahasa Eva Y.N., Femmy S., dkk, jilid 6, Bandung: Mizan, 2001.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- M. A. Mannan, *Sertifikasi Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, alih bahasa Tjasmijanto dan Rozidyanti, Depok: CIBER dan PKTTI-UI, 2001.
- Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam "Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam"*, alih bahasa Ilyas Hasan, cet. ke-1, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-35, Bandung: Sinar Baru ALgensindo, 1994
- Rokamah, Ridho, *Al-Qawai'id al-Fiqhiyah*, cet ke-1, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet-1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Qahar, Mundzir, *Manajermen Wakaf Produktif*, alih bahasa H. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: KHALIFA, 2005.

Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Prolemtika Hukum Islam Kontemporer*, Chusmairan T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ (ed), cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Fidaus, 2002.

Lain-lain

A. Widyamartaya dan JD. Bowo Santoso, *Enclosures of The Mind (Kapling-kapling Daya Cipta Manusia)*, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2004.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Fakih, Mansur, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Yogyakarta:INSIST Press, 2002.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hozumi, Tamotsu, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, alih bahasa Masri Maris, Jakarta: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikapi, 2006.

I. Wibowo dan Francis Wahono (ed.), *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-2, Malang: Bayumedia Publising, 2006.

Mahfiana, Layyin, *Ilmu Hukum*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.

Muhammad Husaini Bahestyti dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam “Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam”*, alih bahasa Ilyas Hasan, cet ke-1, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Prasetyo, Eko, *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal Dari Wacana Menuju Gerakan*, Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2002.

R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet ke-17, Jakarta:PT. Intermasa, 1983.

_____ dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-33, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum*, Bandung: Alumni, 1977.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, cet. ke-5, Yogyakarta : Liberty.1974.

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke-4, Jakarta : Sinar Harapan, 1987.

Jurnal/Majalah

Ruhiatudin, Budi, “Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” dalam *Sosio Religia*, Vol. 2, No. 4, Agustus 2003.

Perundang-undangan/Fatwa

Undang – undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Undang – undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten

Undang – undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek

Undang – undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang – undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang – undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang – undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang – undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu

Undang – undang No.7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).





Lampiran

TERJEMAHAN

BAB I			
No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	2	5	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
2	3	6	Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasullallah SAW bersabda : “apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”.
BAB II			
3	22	46	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
4	22	47	Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasullallah SAW bersabda : “apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”.
5	24	51	Asal sesuatu pada dasarnya adalah boleh.
BAB IV			
6	81	157	Ijtihad tidak dapat dihapus oleh ijtihad lain.
7	82	159	Kebajikan imam terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
8	83	160	Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Ahmad Azhar Basyir (1928 1994).

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (1956) pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Cairo. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku. Hasil karyanya antar lain *Hukum Perdata Islam, Garis Besar system Ekonomi Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam dan Asas-asas Hukum Muamalat. Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang dan Gadai* dan lain sebagainya. Beliau menjadi dosen UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Hukum Islam, dan menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu ia terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah priode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional.

2. Abdul GHhofur Anshori

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1977. Gelar Magister Hukum (1988) diperoleh dari Fakultas Paska Sarjana Universitas Indonesia. Gelar doktor Ilmu Filsafat diperoleh dari program Pasca Sarjana UGM. Buku yang telah diterbitkan antara lain, *Peradilan Agama di antara Wawasan Nusantara dan Kebhinekaan* (YBN Yogyakarta), *Hukum Kewarisan Islam; Eksistensi dan Adabtabilitas, Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (UII Press, 2005), *Gadai Syari'ah di Indonesia; Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (GAMA Press, 2005)

3. OK. Saidin

Beliau dilahirkan di Kisaran, 13 Februari 1962. Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum USU diselesaikannya pada tahun 1987 dan program Paskasarjana diselesaikan pada tahun 1995. Beliau tercatat sebagai staf peneliti pada yayasan Pengkajian Hukum dan Masyarakat dan Saat ini menjabat sebagai pembantu Rektor 1 Universitas Amir Hamzah Medan.

4. Sulaiman Rasyid (1896 M - 1976 M).

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman Rasyid bin Lasa. Dilahirkan di Pekon Tengah Lampung Utara tahun 1896 M. beliau memperoleh pendidikan agama dari perguruan Tawalib, Padang Panjang, Sumatra Barat. Sebelumnya beliau belajar pada Buya Kyai H. Abbas di Padang Japang. Pada tahun 1926 ia belajar di sekolah guru Muallimin, Mesir kemudian melanjutkan ke Perguruan tinggi al-Azhar di Kairo Mesir jurusan *Takhas}{s}us} Fiqh* (Spesialis Ilmu Hukum) dan selesai tahun 1935. Setelah Indonesia merdeka (1945) ditugaskan oleh Presiden di

Departemen Agama RI. Pada tahun 1947-1955 menjadi Kepala Jawatan Agama RI Jakarta. Pada tahun 1955-1958 menjadi staf ahli pada Kementerian Agama RI dan sebagai asisten dosen I di perguruan tinggi Agama Islam Negeri (PT IAIN) Jakarta. Tahun 1958-1962 menjadi dosen PT IAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960 diangkat menjadi guru besar mata kuliah Ilmu Fiqh. Pada tahun 1962-1964 sebagai Rektor mata kuliah Ilmu Fiqh di IAIN Jakarta. Dan menjelang masa pensiun, beliau diangkat menjadi rektor IAIN Lampung. Pada tanggal 26 Januari 1976 M beliau wafat. Karya ilmiah yang sempat terbit dan dibukukan antara lain adalah buku *Fiqh Islam*. Buku ini merupakan buku wajib pada sekolah menengah dan perguruan tinggi Islam di Indonesia.

5. Hasbi Ash-Shiddieqy (1904 - 1975).

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 Maret 1904 M/1321 H. Beliau pernah mendalami ilmu agama di pondok pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (PT. Al-Irsyad Surabaya) sejak itu beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah, Beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Adapun karyanya yang terkenal "Falsafah hukum Islam", pengantar "Fiqh Muamalah" dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta. Karya-karyanya ada 114 buah, di antaranya: *Sejarah dan Pengantar Ilmu H{adi>s}*, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Maz{hab}*, *Fiqh Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Tafsir al-Baya>n*, *al-Ahka>m* dan lain sebagainya.

6. Yūṣuf Al- Qaradāwī (1926 - . . .)

Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 September 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama).

7. R. Subekti.

Nama lengkap beliau adalah Prof. R. Subekti, SH. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI dan guru besar hukum perdata di Universitas Indonesia Jakarta, dan pernah menjabat dosen tetap di UGM. Beberapa karyanya antara lain: *Pokok-pokok Hukum perdata, Hukum Perjanjian, dan Hukum Pembuktian.*

CURRICULUM VITAE

Nama : Chairullizza.
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 13 September 1984.
Alamat Asal : Jl. Mardi Santoso Ds. Ngagel RT I/ RW III Kec. Dukuhseti
Kab. Pati Jawa Tengah 59158
Alamat di Yogyakarta: Gg. Nakulo No. 4 A Pugeran - Maguwoharjo - Depok Sleman
Nama Ayah : Yasdi BN
Nama Ibu : Zahrotul M.

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 01 Ngagel Pati (1990-1996)
2. SLTPN 01 Dukuhseti Pati (1996-1999)
3. MAN 02 Pati (1999-2002)
4. Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Biologi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-2003)
5. Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003 - Sekarang).

Pengalaman Organisasi :

1. Departemen Penelitian Lembaga Kajian Ilmu Pendidikan (KSiP)
2. Wartawan Pers Kampus Paradigma
3. Sekretaris Umum PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006).
4. Sejend Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Merdeka UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta (2005).
5. Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2005-2007).
6. Ketua Ospek 2005 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta (2005).

7. Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP)

8. Teater Sanggar Jepit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

Karya Tulisan:

1. Renegosiasi Politik: Sikap Politik Rakyat pada Pemilu 2004 dalam majalah Paradigma Fakultas Tarbiyah edisi XI/Th. 10/2004 (April-Mei).
2. Pendidikan Mahal: Dalih Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Majalah Laduni Pon. Pes. Babakan Ciwaringin Cicebon Edisi. No. II/Oktober/2007.

Yogyakarta, 12 Muharram 1430 H
9 Januari 2009 M

Penyusun

Chairullizza
NIM. 03380391/02